



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
NOMOR 141/10/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPPN)
DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA PLADEN

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran pelayanan nikah di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2021, maka perlu ditunjuk dan diangkat Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Jo Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk yang diundangkan tanggal 06 November 1946;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1964 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk daerah Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1964, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06 tahun 1964);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatat Nikah;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat;

1. Sdr. ABDUL MUCHID Warga Desa Pladen RT.05 RW.02 Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Pladen Dukuh Krajan;
2. Sdr. KARJAMIN Warga Desa Pladen RT.02 RW.04 Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dukuh Jawik;

KEDUA : Tugas sebagaimana di maksud Diktum KESATU yaitu :

- a. Membantu Memberikan Pelayanan Nikah dan Rujuk kepada masyarakat Desa Pladen di wilayah KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

- b. Melakukan Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- KETIGA** Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Pladen tahun 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pladen;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan;

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Bapak ABDUL MUCHID dan Bapak KARJAMIN;
5. Arsip Desa.